

Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama (Subekti, 2010: 23). Nikah merupakan suatu ikatan lahir batin antara dua orang, laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan syari'at Islam. Nikah juga bisa berarti suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata “nikah” sebagai (1) perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi); (2) perkawinan. Al-Qur'an menggunakan kata ini untuk makna tersebut, di samping secara majazi diartikannya dengan “hubungan seks”. Kata ini dalam berbagai bentuknya ditemukan sebanyak 23 kali. Secara bahasa pada mulanya kata *nikah* digunakan dalam arti “*berhimpun*” (Quraish, 2007: 253).

Al-Qur'an juga menggunakan kata *zawwaja* dari kata *zauwj* yang berarti “pasangan” untuk makna di atas. Ini karena pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan. Kata tersebut dalam berbagai bentuk dan maknanya terulang tidak kurang dari 80 kali (Quraish, 2007: 253).

Di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 seperti yang termuat dalam pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai:

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Nuruddin. 2012: 43).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menghalalkan hubungan biologis dan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah.

Dasar Hukum Pernikahan

Nikah disyariatkan oleh agama sejalan dengan hikmah manusia diciptakan oleh Allah yaitu memakmurkan dunia dengan jalan terpeliharanya perkembangbiakan umat manusia (Shomad. 2012: 268). Dalil-dalil yang menunjukkan pensyari'atan nikah dan hukumnya adalah sebagai berikut (Rifa'i. 1974: 454):

1. Dalil dari Al-Qur'an

1). Surat An-Nisa ayat 3:

... فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة....

...maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu sukai, dua, tiga dan empat, tetapi jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil (antara perempuan-perempuan itu), hendaklah satu saja ... (Q.S. An-Nisa: 3)

2). Surat An-Nur ayat 32

وأنكحوا الأيامي منكم والصلحين من عبادكم وإمائكم....

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan... (Qs. An-nur: 32)

2. Dalil dari sunnah

1). Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim

عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. (متفق عليه)

Dari Abdullah Ibnu Mas'ud r.a. berkata: Rasulullah saw. Bersabda pada kami: "Wahai generasi pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu" muttafaq 'alaih (Atsqalami. 1994:325).

2). Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، وقال: لكني أنا أصلي، وأنام، وأصوم، وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. (متفق عليه)

Dari Annas Ibnu Malik r.a. bahwa Nabi saw. Setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya bersabda: “Tetapi aku shalat, tidur, berpuasa,berbuka, dan mengawini perempuan. Barang siapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku” muttafaq ‘alaih (Atsqalami. 1994:325).

Ada beberapa hukum yang berlaku pada pernikahan, yaitu sebagai berikut (Sabiq. 2010: 206):

1. Wajib

Pernikahan diwajibkan bagi mereka yang sudah mampu untuk melaksanakannya dan takut akan terjerumus ke dalam perzinaan.

2. Sunnah

Pernikahan menjadi sunnah apabila seseorang telah mampu melaksanakan pernikahan, namun ia tidak dikhawatirkan akan terjerumus kedalam hal-hal yang diharamkan Allah SWT. (perzinaan) jika tidak melaksanakannya.

3. Haram

Seseorang diharamkan untuk melakukan pernikahan apabila dapat dipastikan bahwa ia tidak akan mampu memberi nafkah istri, baik lahir maupun batin.

4. Makruh

Makruh bagi seseorang untuk menikah apabila ia tidak akan mampu untuk menafkahi istrinya secara lahir maupun batin, namun sang istri tidak terlalu menuntutnya untuk hal itu; karena keadaan istri yang sudah kaya atau tidak terlalu membutuhkan terjadinya hubungan suami-istri antara keduanya.

5. Mubah

Pernikahan menjadi mubah ketika faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi dilaksanakannya pernikahan tidak ada pada diri seseorang.

Rukun Nikah

Rukun menurut jumhur ulama adalah hal yang menyebabkan berdiri dan keberadaan sesuatu. Sesuatu tersebut tidak akan terwujud melainkan dengannya. Atau dengan kata lain merupakan hal yang harus ada. Dalam perkataan mereka yang masyur: rukun adalah hal yang hukum Syar'i tidak mungkin ada melainkan dengannya. Atau hal yang menentukan esensi sesuatu, baik merupakan bagian darinya atau bukan (Wahbah, 2011: 45).

Rukun pernikahan menurut jumhur ulama ada empat, yaitu sighthat, (ijab dan qabul), istri, suami dan wali (Wahbah, 2011: 45). Adapun syarat rukun dalam akad nikah dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat rukun dibawah ini:

1. Mempelai laki-laki

Seorang calon pengantin laki-laki yang akan menikah harus memenuhi syarat: beragama Islam, bukan mahrom dari calon istri, tidak terpaksa, orangnya tertentu, terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki, dan tidak sedang ihram haji.

2. Mempelai perempuan

Syarat calon pengantin perempuan yang akan menikah tidak ada halangan secara syar'i, yaitu: beragama Islam atau ahli kitab, tidak bersuami, bukan

mahram, tidak sedang dalam iddah, tidak terpaksa, orangnya tertentu, terang (jelas) bahwa calon istri itu betul-betul perempuan, dan tidak sedang ihram haji.

3. Wali

Untuk menjadi wali nikah, seseorang harus memenuhi beberapa syarat yaitu laki-laki, dewasa, sehat akalnya, tidak terpaksa, adil dan tidak sedang ihram haji.

4. Dua orang saksi

Syarat-syarat saksi adalah laki-laki, baligh, sehat akalnya, adil, dapat mendengar dan dapat melihat, tidak terpaksa, tidak sedang ihram haji dan memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul.

5. Sighat ijab dan qabul

Urut rukun nikah terletak pada ijab dan qabul sebagai nafas hukum akad nikah, bila bila tidak dan akad tentu pernikahannya tidak sah (Yasin, 2005: 24)

Syarat-Syarat Nikah

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu (Tihami, 2010: 12). Untuk sahnya pernikahan, para ulama telah merumuskan sekian banyak rukun dan atau syarat, yang mereka pahami dari ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi Saw. yaitu adanya calon suami dan istri, wali, dua orang saksi, mahar serta terlaksananya ijab dan qabul (Quraish, 2007: 267).

Perkawinan merupakan salah satu ibadah dan memiliki syarat-syarat sebagaimana ibadah lainnya. Syarat dimaksud, tersirat dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI yang dirumuskan sebagai berikut (Ali, 2009: 12):

1. Syarat-syarat calon mempelai pria
 - a. Beragama islam;
 - b. Laki-laki;
 - c. Jelas orangnya;
 - d. Dapat memberikan persetujuan;
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
2. Syarat-syarat calon mempelai wanita
 - a. Beragama islam;
 - b. Perempuan;
 - c. Jelas orangnya;
 - d. Dapat dimintai persetujuan;
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
3. Syarat-syarat wali nikah
 - a. Laki-laki;
 - b. Dewasa;
 - c. Mempunyai hak perwalian;
 - d. Tidak terdapat halangan perwalian.
4. Syarat-syarat saksi nikah
 - a. Minimal dua orang laki-laki;

- b. Menghadiri ijab qabul;
 - c. Dapat mengerti maksud akad;
 - d. Beagama Islam;
 - e. Dewasa.
5. Syarat-syarat ijab qabul adalah
- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
 - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria;
 - c. Memakai kata-kata nikah atau semacamnya;
 - d. Antara ijab dan qabul bersambungan;
 - e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya;
 - f. Orang yang terkait dengan ijab tidak sedang melaksanakan ihram haji/umrah;
 - g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal 4 (empat) orang, yaitu calon mempelai pria atau yang mewakilinya, wali dari calon mempelai wanita atau yang mewakilinya, dan dua orang saksi.

Tujuan Pernikahan

Perkawinan bertujuan mendirikan keluarga yang harmonis dan sejahtera dan artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya kebutuhan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarganya (Ghazali. 2003: 22).

Menurut pendapat Syarifuddin (2009: 46) bahwa tujuan disyari'atkannya perkawinan atas umat Islam adalah:

1. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari surat An-Nisa ayat 1:

ياايهاالناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث
منهمارجا لا كثير او نساء....

Wahai manusia ! bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya: dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.... (Q.S. An-Nisa: 1).

2. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة
ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasang-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir (Q.S. Ar-Rum: 21).

Di dalam pasal 5 KHI dijelaskan bahwa pernikahan itu mempunyai tujuan yang sangat mulia yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah*.

Hikmah Pernikahan

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah (Tihami. 2010: 19):

1. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari yang melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.
2. Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
3. Naluri kebakikan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
4. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.

5. Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami-istri dalam menangani tugas-tugasnya.
6. Perkawinan, dapat membuahkan, diantaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang, dan ditunjang.